



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 22 /II.03/HK/2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif guna mendukung kelancaran pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;

3. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 330/3757/SJ tanggal 18 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional.

KEDUA : Rencana Aksi Daerah disusun berdasarkan Rencana Aksi Terpadu Nasional meliputi:

- a. pencegahan konflik sosial;
- b. penghentian/penyelesaian konflik sosial dan terorisme;
- c. pemulihan pasca konflik;
- d. evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2015; dan
- e. pelaporan penanganan konflik sosial.

KETIGA : Rencana Aksi Daerah Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Badan Kestbang	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 1 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menko Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Jaksa Agung RI di Jakarta;
5. Panglima TNI di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2015

PROVINSI LAMPUNG

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN							
1. KONFLIK SOSIAL							
a. PENANAMAN NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA							
Peningkatan <u>Nilai-nilai</u> bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus 1 ar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)	Korem 043/ GATAM	Bakesbangpoi, Kanwil Kemenag, Disdik, Dinsos, Dispora, Polda, Binda	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial.	TARGET: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 4 Kali.	TARGET B03: Terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 1 Kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Diklat, atau - Kemah bela negara, - dll
				TARGET B09: Terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 3 Kali			
				TARGET B12: Terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 4 Kali			

1	2	3	4	5	6
Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 02)	Sekda Provinsi	Bakesbangpol, Dispora, Kanwil Kemenag, Disdik, Korem 043/GATAM, Polda	Terinternalisasinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 6 kali	TARGET B03: Terlaksananya pemantapan nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan nilai-nilai cinta mewujudkan kesatuan bangsa TARGET B06: Terlaksananya pemantapan nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 2 kali TARGET B09: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 4 kali TARGET B12: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 6 kali
Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dalam	Dinas Pendidikan	Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Dispora, Korem	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai karakter bangsa bagi	TARGET: 1. Terlaksananya kegiatan bagi pendidik/ tenaga	TARGET B03: 1. Terlaksananya kegiatan bagi pendidik/ tenaga kependidikan dalam meningkatkan nilai-nilai

1	2	3	4	5	6	7	8
rangka revolusi mental pelajar sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 03)		043/ GATAM, Polda, Bandiklat, BKD	pelajar	kependidikan dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa dengan menghadirkan pendidik/ tenaga kependidikan sebanyak 4 kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah (masuk dalam kurikulum) sebanyak 4 kali	karakter bangsa dengan menghadirkan pendidik/ tenaga kependidikan sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah (masuk dalam kurikulum) sebanyak 1 kali TARGET B06 : 1. Terlaksananya kegiatan bagi pendidik/ tenaga kependidikan dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa dengan menghadirkan pendidik/ tenaga kependidikan sebanyak 2 kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah (masuk dalam kurikulum) sebanyak 2 kali TARGET B09 : 1 Terlaksananya kegiatan bagi pendidik/ tenaga kependidikan dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa dengan menghadirkan pendidik/ tenaga kependidikan sebanyak 3 kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah (masuk dalam kurikulum) sebanyak 3 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan sosialisasi <u>Nilai-nilai wawasan kebangsaan</u> dalam rangka revolusi mental Sesuai 4 Konsensus Dasar 7 bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 04)	Dis-kominfo	KPID, Bakesbangpol, Disdik, Kanwil Kemenag, Dinsos, Dispora, Korem 043/GATAM, Polda	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa	TARGET: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 8 kali	TARGET B12 : 1. Terlaksananya kegiatan bagi pendidik/ tenaga kependidikan dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa dengan menghadirkan pendidik/ tenaga kependidikan sebanyak 4 kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah (masuk dalam kurikulum) sebanyak 4 kali.		
				TARGET B03: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 2 kali. TARGET B06: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 4 kali TARGET B09: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 6 kali.			

1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B12: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 8 kali.		
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 05)	Kejati	Bakesbangpol, Biro Hukum, Kanwil KumHAM, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Polda, Binda	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah potensi konflik	TARGET: Terlaksananya Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 4 kali	TARGET B03: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali TARGET B06: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali		
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 06)	Polda	Bakesbangpol, Biro Hukum, Kanwil KumHAM, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Kejati, Binda	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah potensi konflik	TARGET: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 4 kali	TARGET B03: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali. TARGET B06: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali.		

1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B09: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali TARGET B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 4 kali		
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 07)	Kanwil Kemkum HAM	Bakesbangpol, Biro Hukum, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Polda, Kejati, Binda	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah potensi konflik	TARGET: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 4 kali	TARGET B03: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali TARGET B06: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali TARGET B09: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali TARGET B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 4 kali.		
Penyusunan dan Sosialisasi SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai (RA: 08)	Sekda Provinsi	Bappeda, Biro Hukum, Bakesbangpol, Kanwil Kemkumham, Kanwil Kemenag, Dinsos,	Terimplementasinya SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai	TARGET: 1. Disahkannya SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai 2. Terlaksananya sosialisasi	TARGET B03: 1. Tersusunnya Draft SOP 2. Terlaksananya Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft SOP		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Disdik, Dishut, Distamben, Disbun, Kanwil BPN, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Binda		pelaksanaan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai sebanyak 2 kali	TARGET B06: Pengesahan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai. TARGET B09: Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai sebanyak 1 kali TARGET B12: Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai sebanyak 2 kali.		
Optimalisasi pelaksanaan sistem peringatan dini sesuai dengan PMP yang telah disusun (RA: 09)	Polda	Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Dinsos, Diskominfo, Disdik, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Binda	Terbangunnya sistem peringatan dini di masyarakat dalam penanganan konflik sosial	TARGET: 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja (SOP) sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri sebanyak 4 kali 2. Terlaksananya simulasi jaringan komunikasi di tingkat Provinsi sebanyak 4 kali	TARGET B03: 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja (SOP) sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya simulasi jaringan komunikasi di tingkat Provinsi sebanyak 1 kali TARGET B06: 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja (SOP) sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri sebanyak 2 kali 2. Terlaksananya simulasi jaringan komunikasi di tingkat Provinsi sebanyak 2 kali		

1	2	3	4	5	6
					TARGET B09: 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja (SOP) sistem secara terpadu d gangguan kam kali. 2. Terlaksananya komunikasi di ting. sebanyak 3 kali TARGET B12: 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja (SOP) sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri sebanyak 4 kali 2. Terlaksananya simulasi jaringan komunikasi di tingkat Provinsi sebanyak 4 kali
b. SARFA					
Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 10)	Kanwil Kemenag	Disdik, Biro Mental, Bakesbangpol, Dispora, Dinsos, Kejiati, Korem 043/GATAM, Polda, Binda, FKUB	Terinternalisasinya toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 4 kali	TARGET B03: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali TARGET B06: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 2 kali
				Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Diklat, atau - Doa Bersama, dll	

1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B09: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali TARGET B12: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 4 kali.		

c. POLITIK/BATAS DAERAH ADMINISTRASI

Percepatan Penetapan Batas Daerah Administrasi Provinsi dan Kab/Kota (RA: 11)	Sekda Provinsi	Biro Tapum, Biro Hukum, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Kejati, Korem 043/GATAM, Polda, Bappeda, Binda	Terwujudnya kepastian hukum pada wilayah administrasi pemerintahan	TARGET: Terbitya usulan Gubernur kepada Mendagri untuk menerbitkan Permendagri tentang tata batas daerah administrasi antara: 1. Prov Sumsei dengan Prov Lampung, atau 2. Kab Way Kanan dengan Kab Lampung Utara, atau 3. Kab Tulang Bawang dengan Kab Tulang Bawang Barat, atau 4. Kab. Lampung Barat dan Kab.	TARGET B03: Teridentifikasinya titik-titik batas daerah administrasi yang bermasalah TARGET B06: Terlaksananya mediasi penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah (1x) TARGET 09: 1. Terlaksananya mediasi penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah (2x) 2. Terlaksananya rakor penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah (2x) TARGET B12: Terbitya usulan Gubernur kepada Mendagri untuk menerbitkan Permendagri tentang tata batas daerah administrasi antara:		
---	----------------	--	--	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
d. EKONOMI/ INDUSTRIAL							
Sosialisasi Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (RA: 12)	Sekda Provinsi	Disnaker, Disperindag, Disbun, Korem 043/ GATAM, Polda	Terlaksananya penerapan UMP	Pesisir Barat (pilih salah satu)	1. Prov Sumsel dengan Prov Lampung, atau 2. Kab Way Kanan dengan Kab Lampung Utara, atau 3. Kab Tulang Bawang dengan Kab Tulang Bawang Barat, atau 4. Kab. Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat (pilih salah satu)		Kegiatan dapat berupa: - Dialog - Tatap muka - dll
				TARGET: Terlaksananya Sosialisasi dan implementasi Permennakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum sebanyak 4 kali	TARGET B03: Tersosialisasikannya Permennakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum sebanyak 1 kali TARGET B06: Tersosialisasikannya Permennakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum sebanyak 2 kali TARGET B09: Tersosialisasikannya Permennakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum sebanyak 3 kali TARGET B12: Tersosialisasikannya Permennakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum sebanyak 4 kali.		

1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (RA: 13)	Sekda Provinsi	Bappeda, Disperindag, Dinsos, Disnaker, Distamben, Dishut, Disbun, Bakesbangpol, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda	Meningkatnya keberdayaan masyarakat sekitar perusahaan	TARGET: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 6 kali	TARGET B03: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 1 kali TARGET B06: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 2 kali TARGET B09: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 4 kali TARGET B12: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 6 kali		Kegiatan dapat berupa: - Rapat, atau - Supervisi, atau - Money - dll

e. LAHAN / SUMBER DAYA ALAM

Sosialisasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) (RA: 14)	Sekda Provinsi	Biro Hukum, Bakesbangpol, Dinsos, Dishut, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Polda, Binda	Adanya kejelasan masyarakat/ pemerintah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA)	TARGET: Tersosialisasikannya a Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) sebanyak 4 kali	TARGET B03: Tersosialisasikannya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) sebanyak 1 kali TARGET B06: Tersosialisasikannya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) sebanyak 2 kali TARGET B09: Tersosialisasikannya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) sebanyak 3 kali		
---	----------------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Tanah (perkebunan dan perikanan darat) (RA: 15)	Kanwil BPN	Bakesbangpol, Dishut, Disbun, Distamben, Kejati, Korem 043/GATAM, Polda, Binda	Tidak adanya tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak	TARGET: Terlaksananya: 1. Penetapan <i>status quo</i> terhadap tanah yang akan diusulkan menjadi tanah terlantar 2. Penyusunan dan pengusulan tanah terlantar	TARGET B12: Tersosialisasikannya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) sebanyak 4 kali TARGET B03: Terlaksananya: 1. Identifikasi tanah terlantar di Provinsi Lampung 2. Pembentukan panitia C dengan Keputusan Gubernur TARGET B06: Terlaksananya: 1. Sidang panitia C 2. Pemberian peringatan I TARGET B09: Terlaksananya: 1. Pemberian peringatan II sesuai hasil pemantauan dan evaluasi 2. Pemberian peringatan III sesuai hasil pemantauan dan evaluasi TARGET B12: Terlaksananya: 1. Penetapan <i>status quo</i> terhadap tanah yang akan diusulkan menjadi tanah terlantar 2. Penyusunan dan pengusulan tanah terlantar		

1	2	3	4	5	6	7	8
Implementasi Pasal 8-16 Peraturan Mentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan (pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan pemegang izin) (RA: 16)	Sekda Provinsi	Disbun, Distan, Bakesbangpol, Kanwil Kemkumham, Kanwil BPN, Kejati, Korem 043/GATAM, Polda, Binda	Terlaksananya hubungan kemitraan antara perusahaan pemegang izin dengan masyarakat sekitar	TARGET : Terlaksananya Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (4 kali)	TARGET B03: Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (1 kali) TARGET B06: Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (2 kali) TARGET B09: Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (3 kali) TARGET B12: Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (4 kali)		Kegiatan dapat berupa: - Supervisi, atau - Asistensi, atau - Rapat, dll
Peningkatan Pengawasan terhadap wilayah Pertambangan (Izin Usaha Pertambangan) (RA: 17)	Sekda Provinsi	Distamben, Disbun, Dishut, Bakesbangpol, Kanwil Kemkumham, Kanwil BPN, Kejati, Korem 043/GATAM, Polda, Bappeda, Binda	Tidak adanya wilayah izin pertambangan yang ditelantarkan oleh pemegang hak/ perusahaan di seluruh provinsi	TARGET: 1. Terdatanya luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan. 2. Terbitnya rekomendasi pencabutan/ penciutan izin usaha perusahaan yang terbukti	TARGET B03: Pendataan luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan TARGET B06: Merekomendasikan pencabutan/ penciutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh/ sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan .		

1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Pengawasan terhadap pembukaan lahan secara illegal (pembakaran / bakaran lahan) (RA: 18)	Sekda Provinsi	Dishut, Disbun, BPBD, Biro Hukum, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Korem 043 / GATAM, Polda, Binda, Satpol PP	Tidak adanya pembukaan lahan secara illegal (pembakaran / kebakaran lahan)	menelantarkan seluruh / sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan	TARGET B09: Merekomendasikan pencabutan / penciptan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh / sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan TARGET B12: Terlaksananya money terkait rekomendasi pencabutan / penciptan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh / sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan.		Kegiatan dapat berupa: - Supervisi, atau - Asistensi, atau - Rapat, dan - dll Dasar Hukum antara lain: Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

1	2	3	4	5	6	7	8
2. TERORISME							
Pemantauan aksi pencegahan terorisme (RA: 19)	Sekda Provinsi	Bakesbangpol, Kanwil Kemkumham, Kanwil Kemenag, Dinsos, Disdik, Diskominfo, Dispora, Kejati, Korem 043/GATAM, Polda, Binda	Meningkatnya peran serta masyarakat dan kesigapan aparat dalam pencegahan aksi terorisme	TARGET: Terlaksananya sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 4 kali	TARGET B03: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 1 kali		Catatan: Kegiatan pencegahan meliputi: 1. Kontra provaganda, Penggalangan intelijen; 2. Sosialisasi kepada forum koordinasi pencegahan terorisme di daerah; 3. Pemberdayaan aparat intelijen daerah dalam pencegahan aksi terorisme; 4. Pemberdayaan tokoh dan organisasi masyarakat serta organisasi keagamaan dalam rangka pencegahan terorisme.
				TARGET B06: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 2 kali	TARGET B09: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 3 kali		
				TARGET B12: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 4 kali			

1	2	3	4	5	6	7	8
B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME							
1. PENGHENTIAN KONFLIK/ TERORISME							
Penghentian Konflik Sosial menonjol di daerah/ provinsi dan terorisme (RA: 20)	Polda	Bakesbangpol, Kejati, Korem 043/ GATAM, Binda, Satpol PP	Terhentinya Konflik Sosial menonjol di daerah/provinsi	TARGET: Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota.	TARGET B03: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota.		
				TARGET B06: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota.	TARGET B09: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota		

1	2	3	4	5	6	7	8
2. PENYELESAIAN KONFLIK a. SEBELUM TAHUN 2015							
Penyelesaian konflik di kawasan hutan Register 45, Prov Lampung (RA: 21)	Dishut	Disbun, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Polda, Korem 043/GATAM, Pemkab Mesuji	Kembalinya fungsi hutan di Register 45	TARGET: 1. Terlaksananya kesepakatan antara pemegang ijin dengan masyarakat di kawasan Register 45 untuk pengembalian fungsi hutan 2. Tersedianya lahan di Register 45 untuk penanaman kembali	TARGET B12: 1. Tersedianya tim / pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diujukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota.		
					TARGET B03: 1. Reidentifikasi masyarakat yang berada di kawasan Register 45 dan yang berhak mendapat pola kemitraan 2. Terlaksananya sosialisasi lanjutan tentang pola kemitraan di kawasan Register 45 untuk pengembalian fungsi hutan 3. Terlaksananya pertemuan/ mediasi dengan masyarakat di kawasan Register 45 (1 kali)		
				TARGET B06: 1. Terlaksananya pertemuan/ mediasi dengan masyarakat di kawasan Register 45 (2 kali) 2. Tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 45.			

1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B09: 1. Tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 45 2. Terlaksananya sosialisasi kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 45		
					TARGET B12: Tersedianya lahan di Register 45 untuk penanaman kembali		
b. SETIAH TAHUN 2015							
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/SDA, periode mulai tahun 2015 (RA: 22)	Sekda Provinsi	Biro Hukum, Bakesbangpol, Dishut, Dishun, Distan, Distamben, Disnaker, Dinsos, Kejati, Kanwil BPN, Korem 043/GATAM, Polda, Binda	Terelesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA	TARGET: Terelesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2015	TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, yang terjadi pada bulan September - Desember 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		Catatan: Kasus pada bulan September - Desember 2015, diselesaikan pada tahun 2016
				TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Januari - Maret 2015 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian			

1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/ SDA, pada bulan April - Juni 2015 yaitu: 1. Teridentifikasi akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/ SDA, pada bulan Juli - Agustus 2015 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		
Penyelesaian konflik Sosial menonjol berlatar belakang SARA, periode mulai tahun 2015 (RA: 23)	Sekda Provinsi	Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Disdik, Diskominfo, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Binda	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol bernuansa SARA	TARGET: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2015	TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, yang terjadi pada bulan September - Desember 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, pada bulan Januari - Maret 2015 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah		Catatan: Kasus pada bulan September - Desember 2015, diselesaikan pada tahun 2016

1	2	3	4	5	6	7	8
					dan mufakat untuk perdamaian		
					TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, pada bulan April – Juni 2015 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		
					TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, pada bulan Juli – Agustus 2015 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		
nyelelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang politik dan batas daerah administrasi periode mulai tahun 2015 (RA: 24)	Sekda Provinsi	Biro Tapum, Biro Hukum, Bakesbangpol, Dishut, Disbun, Disnaker, Dinsos, Kejati, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Polda, Binda	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi	TARGET: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2015	TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, yang terjadi pada bulan September-Desember 2014, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		
					TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Januari – Maret 2015, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah		

1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan April – Juni 2015, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Juli – Agustus 2015, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang ekonomi/ industrial periode mulai tahun 2015 (RA: 25)	Sekda Provinsi	Disnaker, Biro Perekonomian, Bakesbangpol, Disperindag, Distamben, Dinsos, Dishub, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, BIN	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang industrial	TARGET: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2015	TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, yang terjadi pada bulan September - Desember 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/		Catatan: Kasus pada bulan September - Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2016

1	2	3	4	5	6	7	8
					industrial, pada bulan Januari - Maret 2015 yaitu: 1. Teridentifikasi akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, pada bulan April - Juni 2015 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		
					TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ ekonomi/ industrial, pada bulan Juli - Agustus 2015 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		
3. PERCEPATAN PENEGAKKAN HUKUM							
a. SEBELUM TAHUN 2015							
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2015 (secara damai /	Polda	Kejati, Bakesbangpol, Korem 043/ GATAM, Biro Tapum, Binda	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan/ atau penyelesaian secara damai terhadap	TARGET B03: 1. Penentuan jumlah kasus konflik yang terjadi sebelum tahun 2015 yang akan diselesaikan oleh Tim Terpadu Provinsi 2. Terselesaikannya penegakan hukum dan/ atau proses		25% indikasinya a.l: • Para pelaku teridentifikasi 25 % • Alat bukti terkumpul 25%

1	2	3	4	5	6	7	8
penyidikan) (RA: 26)				kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif	penyelesaian secara damai kasus konflik sosial 25% untuk 1 kasus		•Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya 50% indikasinya a.l.: •Para pelaku teridentifikasi 50 % •Alat bukti terkumpul 50%
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode 2015 (penuntutan) (RA: 27)	Kejati	Polda	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	TARGET: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polda pada tahap II	TARGET B03: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2015 yang diimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Februari 2015 TARGET B06: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2015 yang diimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Mei 2015 TARGET B09: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2015 yang diimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Agustus 2015		Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polda sampai diimpahkan ke Pengadilan

1	2	3	4	5	6	7	8
b. SEJAK TAHUN 2015							
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2015 (secara damai/ penyidikan) (RA: 28)	Polda	Kejati, Biro Hukum, Korem 043/ GATAM, Dishut, Kanwil Kemenag, Disbun, Distamben, Kanwil BPN, Binda	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan/atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif	TARGET B03: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Laham/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, ekonomi/ industrial yang terjadi pada Oktober - Desember 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai/ musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap II		Catatan: Kasus pada bulan Oktober - Desember 2015, diselesaikan pada tahun 2016
					TARGET B12: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2015 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan November 2015		
					TARGET B06: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Laham/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan ekonomi/ industrial yang terjadi pada Januari - Maret 2015, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai/ musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap II ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Oktober - Desember 2014 yang belum selesai, sejumlah 100%.		

1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B09: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Laham/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan ekonomi/ industrial yang terjadi pada April – Juni 2015, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai/ musyawarah mufakat dan/atau 2. Proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Januari – Maret 2015 yang belum selesai, sejumlah 100%.		
					TARGET B12: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Laham/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan ekonomi/ industrial yang terjadi pada Juli - September 2015, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai/ musyawarah mufakat dan/atau 2. Proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan April – Juni 2015 yang belum selesai, sejumlah 100%.		
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2015 (pennuntutan) (RA: 29)	Kejati	Polda	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	TARGET: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan	TARGET B03: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada November s/d Desember 2014.		Pennuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polda

1	2	3	4	5	6	7	8
				oleh penyidik Polda pada tahap II	TARGET B06: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada Januari s/d Maret 2015 ditambah dengan berkas yang belum dituntut pada B03, sejumlah 100% TARGET B09: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada April - Juni 2015 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B06, sejumlah 100%. TARGET B12: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada Juli - September 2015 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B09, sejumlah 100%.		sampai diimpahkan ke Pengadilan
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK							
Penyusunan dan Sosialisasi SOP Pemulihan Pasca Konflik (RA: 30)	Sekda Provinsi	Dinkes, Dinsos, Disdik, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Kanwil Kemenag, Bakesbangpol, Dishub, Korem 043/ GATAM,	Terlaksananya SOP yang mengatur prosedur pasca konflik	TARGET: 1. Disahkannya SOP yang mengatur prosedur pasca konflik 2. sosialisasi SOP yang mengatur prosedur pasca konflik sebanyak 3 kali	TARGET B03: Pengesahan SOP yang mengatur prosedur pasca konflik TARGET B06: Terlaksananya sosialisasi SOP yang mengatur prosedur pasca konflik sebanyak 1 kali TARGET B09: Terlaksananya evaluasi SOP yang mengatur prosedur pasca konflik sebanyak 2 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
D. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2015							
Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2015 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA: 31)	Sekda	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2015 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	TARGET: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota sebanyak 4 kali	TARGET B12: Terlaksananya evaluasi SOP yang mengatur prosedur pasca konflik sebanyak 3 kali		
					TARGET B03: Terlaksananya Rakor Bersama Tim Terpadu Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali		
					TARGET B06: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota sebanyak 2 kali		
					TARGET B09: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota sebanyak 3 kali		
					TARGET B12: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota sebanyak 4 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
E. PELAPORAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap bulannya (RA: 32)	Sekda Provinsi	Binda, Bakesbangpol, Biro Perencanaan, Kanwil BPN, Kanwil Kemmenag, Kanwil KemkumHAM, Dishut, Disbun, Dinsos, Disnaker, Distamben, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Satpol PP	Terdatanya jumlah kasus konflik sosial	TARGET: Tersedianya data kasus konflik sosial dalam rangka analisa dan evaluasi	TARGET LJJ: a. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi selama tahun 2014 (Jan – Des 2014) b. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Januari, Februari, Maret 2015. Dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui email <i>datakonflikprovinsi@gmail.com</i> , sesuai dengan format yang ditentukan (3x)		Format laporan bulanan: a. Kolom 1: Nomor b. Kolom 2: Waktu (Jam, Tanggal, Bulan, Tahun) c. Kolom 3: Uraian Kasus (dibagi berdasarkan latar belakang kasus) d. Kolom 4: Keterangan
					TARGET B06: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan April, Mei, Juni 2015, dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui email <i>datakonflikprovinsi@gmail.com</i> , sesuai dengan format yang ditentukan (6x) TARGET B09: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Juli, Agustus, September 2015, dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui email <i>datakonflikprovinsi@gmail.com</i> , sesuai dengan format yang ditentukan (9x)		Format laporan triwulanan (B03, B06, B09, B12): a. Kolom 1: Nomor b. Kolom 2: Latar belakang konflik : 1) Lahan / SD A, 2) Politik dan batas daerah adm, 3) SARA, 4) Industrial

1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B12: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Oktober, November, Desember 2015, dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui email <i>datakonflikprovinsi@gmail.com</i> , sesuai dengan format yang ditentukan (12x)		c. Kolom 3: Jumlah d. Kolom 4: Keterangan

GUVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA, PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	<i>Probon Kesbang</i>
9	
10	BIRO HUKUM